

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Yesus Kristus, karena berkat serta campur tangan Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Hak Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* “, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala kesulitan dan hambatan namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran dari berbagai pihak maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak H. Adius Semenguk, S.H.,M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yaser, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga selesainya skripsi ini;

4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan – arahan dan nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah berkenaan mengevaluasi, memberi masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah berkenaan memberikan kritik dan saran serta petunjuk – petunjuk guna penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis dan memberikan bantuan dalam menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh staf, dosen, dan karyawan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung ( mbak Yanti serta mbak Sri );
9. Papa dan Mama yang selalu mendoakan penulis selama ini terima kasih atas semuanya yang telah diberikan selama ini serta buat adik – adik ku Lidya Sinaga serta Redhi Sinaga;
10. Alm. Opung ( Kelapa Tinggi ) walaupun Opung Doli dan Opung Boru telah tiada terima kasih karena pasti opung selalu mendoakan penulis. Serta Opung Doli dan Opung Boru di Samosir terima kasih selalu memberikan semangat serta nasehat – nasehat dan mendoakan penulis;
11. Bapaktua, Mamaktua, Amangboru, Namboru, Tante, Nanguda, Uda, Tulang, Nangtulang terima kasih karena selalu mendoakan penulis;

12. Sahabat – sahabat penulis Indah, Desi dan Fajar kalian adalah sahabat terbaik Penulis terima kasih telah memberikan semangat dan mendoakan Penulis serta teman – teman terbaik Penulis yaitu alumni XI IS 3 yang selalu memberikan doanya;
13. Teman – teman penulis pada Fakultas Hukum Universitas Lampung April, Lismelalia, Rosya, Marisa, Ara, Rina, Elmi, Laura, Dwi Dinata ( Onta ), Torry, Erlangga, Reza. Gladis, Windi serta teman – teman Fakultas Hukum 06 yang lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu khususnya teman – teman pada bagian Hukum Pidana terima kasih atas doanya dan semangatnya;

Penulis hanya dapat mendoakan semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi pembacanya.

Bandarlampung, 4 April 2010  
Penulis,

FLORENCIA E.N.S